



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Amir bin Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Ecce binti Rasyid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 1 April 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Hamzah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lantora, bernama Mas'ud R., dengan

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 42/Pdt.P/2015/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Tajang dan Baco.

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Nirma binti Amir, umur 20 tahun.
 - 3.2. Nurlina binti Amir, umur 14 tahun.
 - 3.3. Muh. Hasim bin Amir, umur 8 tahun.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Amir bin Hasan) dengan Pemohon II (Ecce binti Rasyid) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Sairi bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 1993 di rumah orang tua Pemohon I di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Lantora

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 42/Pdt.P/2015/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mas'ud R. karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Hamzah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang senilai 80 real diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II serta dua orang saksi nikah yaitu Tajang dan Baco.

- Bahwa saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, tetapi tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami atau menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi kedua, Baco bin Rasyid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Tabone, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1993 di rumah orang tua Pemohon I di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Lantora bernama Mas'ud R. karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Hamzah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang senilai 80 real diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II serta dua orang saksi nikah yaitu Tajang dan Baco.
- Bahwa saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, tetapi tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami atau menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 42/Pdt.P/2015/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk pendidikan anak Pemohon dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 12 April 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Hamzah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Lantora bernama Mas'ud R. dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Tajang dan Baco dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 42/Pdt.P/2015/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- 1 Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fikih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

زَوْجَةُ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا مِنْ عَرَفِ فُلَانَةٍ

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 12 April 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 42/Pdt.P/2015/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Amir bin Hasan) dengan Pemohon II (Ecce binti Rasyid) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).